

Analisis “ Prinsip Kesukarelaan” Dalam Penerapan *Corporate Social Regulation (CSR)* Ditinjau Dari Undang-Undang Perseroan Terbatas

Karima Daniswari

Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah Sumriyah

Universitas Trunojoyo Madura

Abstract . This research analyzes the principle of volunteerism in the context of implementing Corporate Social Responsibility (CSR) by companies that are subject to the Limited Liability Company Law. The main objective of the research is to explore the concept of the Voluntary Principle and understand its relevance in the context of corporate social responsibility, with special emphasis on Article 74 of the Limited Liability Company Law as the legal basis for CSR. This research uses normative juridical legal research methods with a statutory regulatory approach. Research findings show that the implementation of CSR in Indonesia, as mandated by Article 74 of Law Number 40 of 2007, creates a contradiction between legal obligations and the Voluntary Principles contained in CSR which was originally interpreted as voluntary corporate charity. However, as time goes by, where companies primarily operating in the Natural Resources sector have contributed to serious damage to the environment, now the Voluntary Principle can be interpreted as company compliance with regulations while making voluntary efforts to exceed existing legal limits. Conclusion of the research illustrates that good integration between Voluntary Principles and legal obligations can create a solid foundation for CSR implementation. Even though CSR obligations are mandatory, companies still have the freedom to determine programs and budgets according to their respective volunteers and abilities. A holistic and sustainable CSR strategy can have a greater positive impact than simply complying with regulations.

Keywords: Voluntary Principles, CSR, Limited Liability Company Law.

Abstrak . Penelitian ini menganalisis prinsip kesukarelaan dalam konteks penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh perusahaan yang tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Tujuan utama penelitian adalah untuk mendalami konsep Prinsip Kesukarelaan dan memahami relevansinya dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan, dengan penekanan khusus pada Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai landasan hukum CSR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menciptakan kontradiksi antara kewajiban hukum dan Prinsip Kesukarelaan yang ada dalam CSR yang awalnya dimaknai sebagai amal Perusahaan secara sukarela. Namun, seiring perkembangan zaman, dimana Perusahaan-perusahaan yang tertuma bergerak di bidang Sumber Daya Alam telah menyumbang kerusakan serius pada lingkungan, maka saat ini Prinsip Kesukarelaan dapat dimaknai sebagai kepatuhan perusahaan terhadap regulasi sambil berusaha secara sukarela untuk melampaui batas hukum yang ada. Kesimpulan penelitian menggambarkan bahwa integrasi yang baik antara Prinsip Kesukarelaan dan kewajiban hukum dapat menciptakan landasan kokoh untuk implementasi CSR. Meskipun kewajiban CSR bersifat wajib, perusahaan tetap memiliki kebebasan dalam menentukan program dan anggaran sesuai dengan kesukarelaan dan kemampuan masing-masing. Strategi CSR yang holistic dan berkelanjutan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar daripada sekadar memenuhi regulasi.

Kata Kunci: Prinsip Kesukarelaan, CSR, Undang-Undang Perseroan Terbatas.

LATAR BELAKANG

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah konsep yang memandang bahwa Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap hal-hal yang tidak hanya berkaitan dengan keuntungan finansial saja, melainkan juga terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Tanggungjawab sosial mencerminkan perhatian Perusahaan terhadap kepentingan pihak lain

yang bersifat lebih menyeluruh daripada hanya fokus pada kepentingan Perusahaan itu sendiri, hal ini dapat diartikan bahwasannya Perusahaan tidak boleh mengejar hanya mengejar keuntungan dengan mengorbankan kepentingan pihak-pihak lain atau masyarakat luas. Konsep tanggungjawab sosial mengandung makna bahwa sebuah Perusahaan harus bertanggung jawab atas seluruh perbuatannya yang dapat menimbulkan dampak atau pengaruh pada individu, masyarakat, dan lingkungan di tempat Perusahaan tersebut beroperasi¹.

CSR mulai terkenal di dunia usaha pada tahun 1940. Howard Bowen selaku ekonom Amerika dan Presiden *Grinnell College* menerbitkan buku yang berjudul “*Social Responsibility Of Businessman*”. Dalam buku tersebut, beliau menghubungkan tanggung jawab Perusahaan dengan masyarakat serta menganjurkan etika bisnis dan sikap tanggap terhadap kepentingan masyarakat. CSR mulai diterapkan di Amerika pada tahun 1970 an Ketika konsep “Kontrak Sosial” antara pengusaha dan masyarakat dideklarasikan oleh Komite Pembangunan Ekonomi pada tahun 1971. Pada intinya dalam Kontrak Sosial menguraikan 3 (tiga) tanggungjawab yakni : 1) Menyediakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi melalui bisnis yang dikelola dengan baik; 2) Menjalankan bisnis secara adil dan jujur terhadap karyawan dan pelanggan, 3) Terlibat lebih luas dalam memperbaiki kondisi masyarakat dan lingkungan di mana Perusahaan beroperasi.

CSR menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, CSR membantu Perusahaan membangun kepercayaan dan kredibilitas di kalangan investor. Dengan menunjukkan komitmen terhadap isu-isu sosial dan lingkungan, Perusahaan dapat meningkatkan reputasinya dan menciptakan citra positif sehingga dapat meningkatkan penjualan dan memperkenalkan produk bisnis yang mereka miliki. Kedua, CSR dapat membantu mendorong inovasi dan meningkatkan kinerja bisnis. Dengan berfokus pada keberlanjutan, Perusahaan dapat mengidentifikasi peluang bisnis baru dan meningkatkan daya saing mereka. Selain itu, CSR dapat memberikan manfaat berupa perbaikan reputasi Perusahaan, memperoleh pengakuan masyarakat dalam menjalankan operasional Perusahaan dalam mengelola usaha dengan melakukan kegiatan sosial².

CSR sering digambarkan sebagai proposisi yang saling menguntungkan. Dengan memprioritaskan isu-isu sosial dan lingkungan, dunia usaha dapat meningkatkan pendapatan

¹ Nugroho, Setibudi Hendrato.2023. Etika Bisnis Dan Kewirausahaan. CV Intelektual Manifes Media : Bandung. Hlm 52

² Putra, Yunawa Sandi Muhammad dan Yulianto Kresna.2022.Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Citra PT Putra Bintang Sembada. Journal Of Creative Communication Vol 4 (1). Hlm 44

mereka sekaligus memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Namun, CSR juga menimbulkan kontradiksi bagi beberapa kalangan pengusaha. Seperti, CSR dapat menjadi beban bagi dunia usaha dimana CSR dapat menimbulkan kerugian bagi dunia usaha karena Perusahaan tidak selalu mendapat keuntungan atas investasinya apalagi untuk Perusahaan yang baru berdiri. Bahkan, beberapa kalangan pengusaha berpedapat bahwasannya Perusahaan merupakan organisasi pencari profit (*Profit Oriented*) dan bukan kelompok atau badan sosial, hal ini dikarenakan Perusahaan telah melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran pajak terhadap negara. Maka seharusnya tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah menjadi tanggung jawab pemerintah³.

Pada dasarnya, tanggungjawab sosial Perusahaan diimplementasikan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan tidak didasarkan pada kewajiban yang bersifat paksaan⁴. Prinsip kesukarelaan menunjukkan bahwa Perusahaan melakukan kegiatan sosial atau lingkungan secara sukarela, tanpa adanya tekanan hukum atau peraturan yang memaksa. Kegiatan CSR yang dipaksakan dengan adanya tekanan hukum atau peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dapat mengakibatkan kurangnya ketulusan dalam melaksanakan CSR yang pada akhirnya dapat merusak reputasi Perusahaan seperti hilangnya kepercayaan masyarakat dan para investor yang pada akhirnya dapat menyebabkan Perusahaan mengalami kerugian baik secara finansial ataupun mendapat citra buruk. Pelaksanaan CSR yang tulus merupakan kunci untuk mendapatkan manfaat positif bagi Perusahaan maupun masyarakat. CSR yang tulus melibatkan keterlibatan aktif dan komitmen jangka panjang untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan komunitas.

Tanggung jawab sosial Perusahaan dianggap sebagai inisiatif sukarela dan bukan mandat hukum. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah menyaksikan munculnya berbagai negara yang mewajibkan Perusahaan untuk mengimplementasikan program CSR. Indonesia merupakan salah satu dari 3 (tiga) negara yang mewajibkan CSR dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UU PT) dimana dalam Pasal 74 ayat (1) mewajibkan Perseroan yang melakukan kegiatan usaha berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA) untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan⁵. Kewajiban Perusahaan untuk melakukan CSR yang

³ Wati, Nurlela Lela.2019. Model Corporate Social Responsibility (CSR). Myria Publisher : Jawa Timur. Hlm 15

⁴ Hulu Dalizonolo, dkk. 2023.Buku Ajar Pengantar Bisnis.PT Sonipedia Publishing Indonesia : Jambi. Hlm 96

⁵ Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

diatur dalam peraturan dan bersifat memaksa tentu melanggar “Prinsip Kesukarelaan” Perusahaan dalam melaksanakan CSR.

Namun pada era modern saat ini, tidak dapat dipungkiri banyak terjadi kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan Perusahaan itu sendiri, Hal ini tentu tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwasannya perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Sehingga, pengertian prinsip kesukarelaan pada CSR perlu dikaji lagi agar tidak menimbulkan konflik yang berkesinambungan⁶.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Berdasarkan obyek, penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum tersebut sehingga menghasilkan argument untuk memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.

Rumusan Masalah

1. Mengapa Prinsip Kesukarelaan Dalam Menjalankan *Corporate Social Responsibility* Perlu Dianalisis?
2. Bagaimana Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memandang Prinsip Kesukarelaan Dalam Kewajiban Perusahaan Melaksanakan CSR?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prinsip kesukarelaan Perusahaan dalam Menjalankan *Corporate Social Responsibility* dimana hal ini dimaksudkan untuk mendalami konsep Prinsip Kesukarelaan dan memahami relevansinya dalam konteks tanggung jawab sosial Perusahaan. Adapaun tujuan lain dalam penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana Pasal 74 UU PT dalam memberikan landasan hukum yang cukup untuk mendorong kesadaran dan tanggung jawab Perusahaan dalam menjalankan *Corporate Social Responsibility* dengan memperhatikan Prinsip Kesukarelaan.

⁶ Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran berupa pemahaman dalam mengintegrasikan prinsip kesukarelaan secara optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR serta memberikan pemahaman keterkaitan antara kewajiban pelaksanaan CSR yang tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Prinsip Kesukarelaan yang menjadi Prinsip pelaksanaan CSR.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan landasan teoritis dalam memahami kompleksitas interaksi antara prinsip kesukarelaan dan praktik CSR Perusahaan, serta dimungkinkan dapat memberikan dasar bagi penelitian lanjutan mengenai pembahasan lebih lanjut terhadap prinsip kesukarelaan yang terkandung dalam CSR.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Prinsip Kesukarelaan Dalam Implementasi *Corporate Social Responsibility*

Prinsip CSR atau juga dikenal sebagai tanggung jawab Perusahaan merupakan konsep yang diterapkan oleh Perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dan komunitas secara sukarela dan tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengikat⁷. Namun, beberapa dekade terakhir beberapa negara mulai membuat regulasi untuk mewajibkan Perusahaan melakukan CSR salah satunya adalah Indonesia dengan dikeluarkannya UU PT yang mewajibkan bahwa Perusahaan bergerak di bidang usaha atau yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA) wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Hadirnya Undang-undang tersebut menimbulkan berbagai kontradiksi, khususnya bagi para pelaku bisnis yang memiliki paradigma cenderung tradisional dan realistik. Para praktisi belum sepenuhnya bersedia mengakui CSR sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan Perusahaan secara berkelanjutan⁸. CSR masih dianggap sebagai beban yang dapat merugikan Perusahaan. Bahkan, Pasal 74 pada UU PT ini pernah dimohonkan untuk dilakukan uji materil,

⁷ Wirba, Asan Vernyuy.2023. Corporate Social Responsibility (CSR) : The Role Of Government in promoting CSR. Journal of the Knowledge Economy. Hlm 2.

⁸ Rismawati. 2020. Konsep Corporate Spiritual Responsibility : Menggagas Konsep CSR yang Ber-Tuhan. PT Rajagrafindo Persada : Depok. Hlm 4.

dimana salah satu alasannya adalah : bahwa mewajibkan perseroan untuk melakukan CSR telah bertentangan dengan prinsip dasar dalam CSR itu sendiri yakni Prinsip Kesukarelaan⁹.

Prinsip ini, perlu dipahami lebih mendalam agar dapat memaknainya dengan baik, hal ini karena prinsip kesukarelaan dapat menimbulkan multitafsir terhadap berbagai pihak, diantaranya adalah : 1) Prinsip kesukarelaan dimaknai bahwa Perusahaan diberikan kebebasan untu melakukan atau tidak melakukan CSR; 2) Prinsip ini juga dapat ditafsirkan bahwasannya Perusahaan dalam mengimplementasikan program CSR harus tunduk terhadap seluruh regulasi yang ada, dan secara sukarela berusaha melampauinya 3) Dalam konteks lain, Prinsip Kesukarelaan juga dapat ditafsirkan bahwasannya Perusahaan diberikan kebebasan untuk memilih metode implementasi CSR yang sesuai dengan nilai-nilai dan keberlanjutan Perusahaan tersebut secara sukarela.

Keberadaan Prinsip Kesukarelaan di dukung dengan hasil penelitian Dahlsrud (2008) yang menyimpulkan bahwa terdapat 5 (lima dimensi penting) dalam CSR¹⁰. Adapun dimensi-dimensi penting yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Lima Dimensi Penting Dalam Pelaksanaan CSR

Dimensions	The Definition is Coded to the dimensions if it refers to	Example Phares
The environmental dimension	The natural environment	‘a cleaner environment’ ‘environmental stewardship’ ‘environmental concers in business operations’
The Social Dimension	The relationship between business and society	Contribute to a better society’ ‘integrate social concerns in their business operations’ ‘ consider the full scope of their impact on cummmunities’.
The Economic Dimension	Socio-economic or financial aspects, including describing CSR in terms of a business operation	‘Contribute to economic development’ ‘preserving the profitability’ ‘ business operations’
The Stakeholder Dimension	Stakeholders or stakeholder groups	‘interaction with their stakeholders’ ‘ how organization interact with their employess suppliers, customers and communities’

⁹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Artikel Hukum Perdata. Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia. [Online] https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=847:persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia&catid=102&Itemid=182&lang=en. Diakses tanggal 13 Desember 2023.

¹⁰ Nilhasanah. Corporate Social Responsibility Dan Kinerja Bank Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Fairness, Vol 8 (1). Hlm 5

The voluntariness dimensions	Actions not prescribed by law	'based on ethical values' 'beyond legal obligations voluntary'
------------------------------	-------------------------------	---

Sumber : Corporate Social Responsibility and Environmental Management (2008)¹¹

Berdasarkan dimensi-dimensi yang dijelaskan oleh Dahlsrud tentang CSR, dimensi Kesukarelaan merupakan elemen penting dan berhubungan dengan keempat dimensi lainnya sebagai berikut :

Tabel 2. Keterkaitan “Kesukarelaan” Terhadap Dimensi-Dimensi Penting Dalam CSR

Nama Dimensi	Keterkaitan Dengan “Kesukarelaan”
Lingkungan Hidup	Kesukarelaan dapat tercermin dalam Upaya Perusahaan untuk melampaui terkait kewajiban hukum terkait dengan lingkungan hidup. Misalnya, Perusahaan berusaha untuk mengurangi dampak lingkungan mereka di luar persyaratan undang-undang.
Sosial	Kesukarelaan dalam dimensi sosial mencakup kontribusi Perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kondisi sosial.
Ekonomi	Kesukarelaan dalam dimensi ekonomi dapat diartikan sebagai Tindakan Perusahaan untuk memberikan kontribusi lebih dari sekedar mencari keuntungan finansial.
Pemangku Kepentingan	Kesukarelaan dalam dimensi pemangku kepentingan dapat tercermin dalam cara perusahaan berinteraksi dan bekerjasama dengan pemasok, pelanggan, dan komunitas karyawan. Perusahaan dapat secara sukarela melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan atau memberikan dukungan tambahan di luar kewajiban kontraktual

Sumber : Kesimpulan Peneliti

Dengan demikian, kesukarelaan (*voluntary*) dalam pelaksanaan CSR dapat dianggap sebagai elemen yang melengkapi dan menguatkan keterlibatan perusahaan dalam aspek-aspek lain dari tanggung jawab sosialnya, menciptakan dampak yang lebih positif dan luas terhadap lingkungan, masyarakat, ekonomi, dan pemangku kepentingan. Prinsip kesukarelaan dan kewajiban Perusahaan dalam melaksanakan CSR saling berkaitan karena hal ini melibatkan batas-batas tanggungjawab Perusahaan dan inisiatif sukarela yang diambil di luar kewajiban hukum.

Penggabungan antara Prinsip Kesukarelaan dan Kewajiban menciptakan landasan yang kokoh dan memberikan kesempatan bagi Perusahaan untuk memememberikan dampak positif

¹¹ Dahlsrud, Alexander.2008. “ Corporate Social Responsibility and Environmental Management” *Corp. Soc.Responsib. Environ. in Wiley InterScience,Mgmt.15*, 1-3. Hlm 4

yang lebih besar daripada sekedar memenuhi regulasi-rugulasi yang ada. Integrasi yang baik dari keduanya dapat menciptakan strategi CSR yang holistic dan berkelanjutan.

Analisis Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas Terhadap Kewajiban Menjalankan CSR Untuk Perusahaan

Dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT terdapat frasa bahwasannya hanya Perusahaan yang bergerak di bidang SDA saja yang diwajibkan untuk melaksanakan program CSR. Dimana tercantumnya frasa tersebut dianggap bersifat diskriminatif karena Perusahaan lain yang tidak bergerak atau berkaitan dengan SDA dianggap tidak perlu melakukan CSR. Kewajiban melakukan CSR juga dinilai sebagai pengusaha dapat merusak investasi di Indonesia, hal ini disebabkan Perusahaan harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk melaksanakan CSR, Sehingga berpotensi para investor enggan menanamkan modalnya di Perusahaan yang bergerak atau berkaitan dengan SDA. Selain itu beberapa kalangan pengusaha juga berpendapat bahwa seharusnya tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan suatu kesadaran dan kesukarelaan, dimana konsep kesadaran dan kesukarelaan ini tidak dapat dipaksakan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Berdasarkan berbagai problematika yang timbul, kita perlu memahami apa landasan pemerintah mencantumkan frasa tersebut. Pada Pasal 74 ayat (1) UU PT menjelaskan ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang serasi,seimbang, dalam nilai-nilai lingkungan, norma, dan budaya masyarakat setempat¹². Selain itu, ditemukan fakta bahwa Perusahaan yang bergerak atau yang berkaitan dengan SDA meraup pendapatan tinggi namun juga dikategorikan sebagai Perusahaan yang menyumbang kerusakan tertinggi pada lingkungan. Bahkan, beberapa Perusahaan tersebut masuk kedalam kategori 10 (sepuluh) Perusahaan dengan pendapatan fantastis di Indonesia. Beberapa Perusahaan tersebut bergerak di bidang minyak dan gas, energi, serta pertambangan.

Salah satu contoh kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan terjadi di Pulau Kodongerang, Makassar, Sulawesi Selatan dimana pada pulau tersebut terdapat aktivitas pertambangan pasir laut yang mengakibatkan kerusakan pada biota laut sehingga masyarakat yang Sebagian besar berprofesi sebagai nelayan mengalami kerugian karena sulit mencari ikan. Berdasarkan riset Walhi Sulsel, masyarakat di Pulau Kodongerang mengalami kerugian hingga Rp.80 miliar akibat aktivitas pertambangan pasir laut. Selain itu, aktivitas pertambangan

¹² Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

tersebut menjadi penyebab abrasi yang merusak 27 rumah dan fasilitas umum di garis Pantai¹³. Dalam kasus ini masyarakat sangat dirugikan karena kondisi di lingkungan mereka tercemar namun Perusahaan meraup keuntungan. Tentunya untuk mencapai hubungan yang seimbang antara pengusaha, masyarakat, dan lingkungan, sudah semestinya Perusahaan wajib untuk membuat, merencanakan, dan mengimplementasikan program CSR.

Hasil beberapa penelitian mengungkapkan bahwasannya pelaksanaan program CSR dalam aktivitas usaha berdampak positif terhadap nilai suatu saham di bursa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Prinsip Kesukarelaan pada CSR yang selama ini ditafsirkan sebagai amal Perusahaan dan tidak diikat oleh hukum diubah menjadi tanggungjawab hukum¹⁴. Sehingga, Prinsip Kesukarelaan sudah seharusnya dimaknai bahwasannya Perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan program CSR. Namun, Perusahaan diberikan kebebasan mengenai nominal yang dapat dianggarkan untuk menjalankan CSR sesuai dengan kesukarelaan dan kondisi masing-masing Perusahaan. Hal ini sejalan dengan Pasal 74 ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwasannya besaran anggaran untuk melaksanakan CSR dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan Perusahaan itu sendiri¹⁵.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Prinsip Kesukarelaan pada Perusahaan untuk mengimplementasikan tanggung jawab social atau CSR dapat dimaknai bahwasannya Perusahaan diharapkan mampu melibatkan diri secara sukarela melampaui batas-batas hukum yang telah ditetapkan. Di Indonesia kewajiban Perusahaan untuk melaksanakan program CSR tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Meskipun bersifat wajib dan memaksa, Perusahaan tetap diberikan kebebasan dalam menentukan program dan anggaran CSR sesuai dengan kesukarelaan dan kemampuan masing-masing. integrasi yang baik antara Prinsip Kesukarelaan dan kewajiban hukum menciptakan landasan yang kokoh dan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memberikan dampak positif yang lebih besar daripada sekedar memenuhi regulasi yang ada. Dengan demikian, strategi CSR yang

¹³ Lumbanrau, Raja Eben.2021. Dimana ada tambang di situ ada penderitaan dan kerusakan lingkungan, nelangsa warga dan alam di lingkaran tambang [online]. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840> diakses tanggal 13 Desember 2023.

¹⁴ Rozak Nur Yoman.2021. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bukan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif ISO 26000. Jurnal Lex Renaissance, Vol 1 (6). Hlm 102

¹⁵ Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

holistic dan berkelanjutan dapat terwujud, memberikan manfaat baik bagi perusahaan maupun masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

b. Saran

Kehadiran berbagai ektor industri yang bergerak atau berkaitan dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam memicu terjadinya kerusakan lingkungan yang menyebabkan kerugian pada lingkungan dan masyarakat setempat. Sehingga Perusahaan sebaiknya mengimplementasikan program CSR dengan tulus dan bukan hanya untuk memenuhi kewajiban hukum belaka. Sehingga program CSR yang dilaksanakan diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara keuntungan Perusahaan, perbaikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks :

Hulu Dalizonolo, dkk. (2023). *Buku Ajar Pengantar Bisnis*. PT Sonipedia Publishing Indonesia : Jambi.

Nugroho, Setibudi Hendrato.(2023). *Etika Bisnis Dan Kewirausahaan*. CV Intelektual Manifes Media : Bandung.

Rismawati. (2020). *Konsep Corporate Spiritual Responsibility : Menggagas Konsep CSR yang Ber-Tuhan*. PT Rajagrafindo Persada : Depok.

Wati, Nurlela Lela.(2019). *Model Corporate Social Responsibility (CSR)*. Myria Publisher : Jawa Timur. Hlm 15

Jurnal

Dahlsrud, Alexander.(2008). “ Corporate Social Responsibility and Environmental Management” *Corp. Soc.Responsib. Environ. in Wiley InterScience*,Mgmt.15, 1-3.

Nilhasanah.(2018) Corporate Social Responsibility Dan Kinerja Bank Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Fairness*, Vol 8 (1).

Putra, Yunawa Sandi Muhammad dan Yulianto Kresna.(2022).Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Citra PT Putra Bintang Sembada. *Journal Of Creative Communication* Vol 4 (1).

Rozak Nur Yoman.(2021). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bukan Sumber Daya Alam Dalam Prespektif ISO 26000. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol 1 (6).

Wirba, Asan Vernyuy.(2023). Corporate Social Responsibility (CSR) : The Role Of Government in promoting CSR. *Journal of the Knowledge Economy*.

Internet

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Artikel Hukum Perdata. Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia [Online]. https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=847:persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia&catid=102&Itemid=182&lang=en Diakses tanggal 13 Desember 2023.

Lumbanrau, Raja Eben.(2021). Dimana ada tambang di situ ada penderitaan dan kerusakan lingkungan, nelangsa warga dan alam di lingkaran tambang [online]. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840> diakses tanggal 13 Desember 2023.

Undang-Undang

Indonesia.1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara : Jakarta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas . Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran RI Nomor 4756. Sekretariat Negara : Jakarta.